

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "PT"), sebelumnya dikenal sebagai Naamloze Vennootschaap (NV), adalah perusahaan kemitraan yang modalnya terdiri dari saham, dan pemiliknya mempunyai saham sebanyak yang mereka miliki. Dikarenakan modal terdiri dari saham yang dapat diperdagangkan, maka dimungkinkan untuk mengubah kepemilikan perusahaan tanpa membubarkan perusahaan. PT merupakan wadah kegiatan usaha yang menjadi penentu kewajiban penyandang dana yaitu jumlah saham yang dimilikinya, sehingga bidang usaha ini dapat dinikmati secara luas, khususnya bagi perusahaan yang bermodal besar.

Kemudahan dalam memperoleh dana masyarakat melalui penjualan saham juga menjadi motivasi untuk membuat badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dalam prakteknya, terdapat banyak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Pada kenyataannya, merupakan model bisnis yang umum untuk mendirikan perseroan terbatas semacam ini untuk menjalankan bisnis, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis yang besar, sehingga dapat ditentukan bahwa jumlah PT di Indonesia jauh melebihi bentuk bisnis lainnya, kuantitas seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal 1.

Sri Rejeki Hartono berpendapat bahwa masyarakat lebih memilih PT sebab PT dinilai mampu untuk melakukan ekspansi modal dan memiliki potensi untuk memperoleh profit baik bagi instansi itu sendiri maupun bagi pemegang sahamnya.<sup>2</sup> Dari keseluruhan Badan Usaha yang ada di Indonesia seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, adalah wujud badan usaha kegiatan ekonomi yang mendapat porsi perhatian yang paling tinggi. PT adalah wujud aktivitas ekonomi yang sangat populer di kala ini, selain karena pertanggungjawaban PT yang bersifat terbatas, PT juga memfasilitasi pengalihan perseroan oleh pemiliknya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya dalam perseroan. Posisi dominan PT tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di negara lain.<sup>3</sup>

Hal ini terjadi karena perusahaan dianggap sebagai sarana akumulasi modal dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Jadi alasan mengapa PT menjadi salah satu bentuk badan usaha perusahaan yang disukai juga karena karakteristiknya yang khas, yaitu suatu perusahaan adalah konsorsium modal dengan bentuk badan hukum independen dan memikul tanggung jawab terbatas kepada pemegang sahamnya. Karena itu, pemegang saham tidak harus takut harta pribadinya akan terhisap oleh setiap penyertaan perusahaan.<sup>4</sup>

Selain penjelasan tersebut di atas, sistem badan usaha perseroan menjadi pilihan utama karena dinilai berdampak positif bagi kalangan usaha. Sistem

---

<sup>2</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal 13.

<sup>3</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal.1.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 30.

badan usaha perseroan sangat menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya, apalagi dalam beberapa tahun terakhir perseroan telah menarik hampir semua kalangan dunia usaha. Hal ini disebabkan oleh perkembangan hak dan dampak aktualnya terhadap kehidupan ekonomi banyak negara. Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, PT didukung oleh perangkat organisasi dan sumber daya manusia yang mengendalikannya. Dengan demikian dibutuhkan kerangka kerja hukum yang jelas supaya unit bisnis ini dapat bekerja secara produktif dan efisien. Landasan hukum dibutuhkan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi PT dalam melaksanakan kegiatannya.

Selain kedudukan PT yang kuat dimata hukum, yakni baik karena pendirian PT harus dibuat dalam bentuk akta notaris, mendapatkan pengesahan menteri, diatur dalam Undang-undang, dan adanya tanggung jawabnya terbatas, PT menjadi bentuk yang lazim dan banyak digunakan dan dijadikan pilihan dunia usaha yang ingin menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini kembali pada hakekat PT layaknya subjek hukum perorangan, dimana PT berdiri dengan tanggung jawab dalam lingkup perseroan itu sendiri (sebagai *legal entity*) dengan segala hak dan kewajibannya, terlepas dari hak orang perorangan yang menjadi pemilik saham dan/atau pengurus perseroan terbatas itu.<sup>5</sup>

Kecuali ada hal-hal yang dikecualikan oleh Undang-undang, namun pada dasarnya PT dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PT Tertutup dan Terbuka,

---

<sup>5</sup> Mertokusumo Sudikno, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hal 25.

dan yang membedakan antara Perseroan Tertutup dengan Perseroan Terbuka adalah sebagai berikut:

1. Perseroan Tertutup, atau dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (selanjutnya disebut UUPT) Pasal 1 angka 1 yang disebut sebagai PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UUPT dan peraturan pelaksanaannya.
2. Perseroan Terbuka, menurut Pasal 1 angka 7 UUPT adalah Perseroan Publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dan syarat suatu Perusahaan Publik adalah Perseroan yang memenuhi syarat ketentuan jumlah pemegang saham dan standar modal disetor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yakni modal disetor berjumlah paling sedikit 3 (tiga) miliar dan memiliki paling sedikit 300 pemegang saham

Sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah PT yang sifatnya tertutup. Dalam PT, terdapat tiga organ yang memiliki tugas yang sangat penting dalam mengelola jalannya perusahaan, yakni Direksi yang memiliki tugas dan tanggung jawab mewakili dan menjalankan perseroan, Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya perseroan dan kinerja Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham

(selanjutnya disebut “RUPS”) yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.<sup>6</sup>

Direksi perseroan merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus segala hal dalam perseroan seperti menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan. Dalam hal direksi terdiri dari dua orang atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, jika tidak ditetapkan di RUPS tersebut pembagian tugas dan wewenang harus mengacu pada Pasal 92 UUPT.

Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam hal pengurusan perseroan. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, harus berdasarkan keputusan Dewan komisaris.

Kewajiban mencatatkan saham dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut “DPS”) dan Daftar Khusus merupakan kewajiban Direksi Perseroan, demikian dinyatakan dalam Pasal 50 Jo. Pasal 10 UUPT. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta RUPS adalah adanya DPS PT yang bersangkutan. Karena fungsi dari keberadaan DPS adalah untuk

---

<sup>6</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2013) hal 95.

mengetahui dengan pasti siapa para pemilik modalnya, jumlah suara yang legal dalam menentukan kuorum rapat dalam pelaksanaan RUPS dan juga untuk mengetahui apakah pemegang saham di satu perseroan juga menjadi pemegang saham di perseroan lainnya.

Supaya senantiasa *up to date* saat terjadi peralihan saham direksi perseroan harus segera melakukan pencatatan perubahan susunan pemegang saham sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain pentingnya DPS dalam setiap transaksi bisnis suatu perseroan adalah untuk mencegah atau menghindari suatu transaksi yang mencurigakan yang dapat merugikan perseroan, seperti monopoli, insider trading, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Namun, selama ini pelaksanaan ketentuan tersebut tidaklah seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang. Pada prakteknya terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi terkait pelaksanaan pengadaan DPS dan DKPS, banyak masyarakat yang masih menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang urgent atau prinsipil dalam menjalankan suatu perusahaan, sehingga banyak pihak yang mengesampingkan pelaksanaannya, meskipun pada dasarnya sebagian besar telah memahami arti penting pelaksanaan ketentuan tersebut sebagai suatu kewajiban hukum, maupun dalam konteks bagian dari penerapan teori *Good Corporate Governance* dan teori *Fiduciary Duty*.

Teori *Fiduciary Duty* berasal dari hukum Romawi dan kemudian berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Fidusia berasal dari bahasa latin *fiducia* yang berarti kepercayaan. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk dipercaya, ia dikatakan memiliki kewajiban untuk dipercaya. Jika bisnis

---

<sup>7</sup> <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2020/08/05/ingat-direksi-jangan-sampai-lupa-buat-daftar-pemegang-saham/>

yang dikelola atau dijalankan seseorang bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan pihak lain, maka orang tersebut memiliki kemampuan untuk dipercaya. Orang ini bertindak sebagai agen, dan pihak yang percaya sangat mempercayainya. Ada hubungan khusus antara pihak yang memiliki kemampuan kepercayaan dengan objek atau harta benda yang dipedulikannya, yang disebut hubungan kepercayaan.<sup>8</sup>

Direksi memiliki dua tugas utama yang tidak lain dari pengurusan dan perwakilan. Dalam menjalankan tugasnya prinsip fiduciary duty berlaku untuk direksi. Dalam menjalankan kedua tugas tersebut di atas, direksi dapat melakukan peran sebagai wali (*as a trustee*) dan sebagai agen (*as a agent*) korporasi. Dalam dua peran dewan direksi, dewan direksi memiliki kewajiban untuk melakukan tugas *fiduciary* sebagai berikut:

a. Direksi sebagai wali

Dalam konteks ini, peran direksi dari korporasi bukanlah sama persis dengan peran trustee dalam konsep trust, disebut oleh Vaughan Williams J, dengan “a directors is in no sense a trustee”. Bedanya sebagai wakil perseroan, direksi harus menjalankan fiduciary duty, dimana duty of care and skill, atau itikad baik, atau loyalitas (duty of loyalty) terhadap korporasi adalah prasyarat dalam melakukan pengurusan.

b. Direksi sebagai Agen

Ketika direksi menjalankan tugas keagenan dengan mewakili korporasi di dalam dan luar pengadilan, yaitu bertindak atas nama perseroan, direksi pada

---

<sup>8</sup> Freddy Harris Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013) hal. 51 -52.

prinsipnya adalah agen perseroan. Dalam pandangan Boatright, setidaknya ada tiga elemen direktur yang dapat dikatakan sebagai agen, yaitu:

- (1) consent to the relation
- (2) the power to act on another's behalf
- (3) element of control.

Dalam pelaksanaan manajemen secara menyeluruh kehadiran fiduciary duty direksi juga berlaku, tidak hanya sebagai agen korporasi. Seperti telah dijabarkan di atas, direksi memiliki tugas pengurusan, di mana prinsip fiduciary duty ini yang menjadi dasarnya.

Akan tetapi kesadaran hukum tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan hukum, dimana masyarakat banyak yang memandang ketentuan tersebut bukanlah sebagai ketentuan hukum yang berdaulat. Padahal hal ini merupakan tanggung jawab Direksi yang juga terlewat dari pengawasan komisaris, karena DPS sangatlah penting dalam suatu perusahaan dimana tanpa daftar ini pemegang saham tidak dapat menggunakan hak-hak yang mereka peroleh sebagai pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
  - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam *RUPS*;
  - b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
  - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Walaupun pembuatan surat saham dan DPS terlihat sepele, pencatatan/pengelolaan ini penting agar seluruh hak-hak pemegang saham baru sah dan dapat dilaksanakan. Semua perubahan saham dalam bentuk pemindahtanganan (penjualan, hibah, pewarisan) atau pembebanan (gadai, fidusia atas saham) harus dicatat dalam sertifikat saham dan DPS agar proses pengalihan saham dapat berjalan dengan benar.<sup>9</sup>

Di dalam praktik tampaknya masih jarang ditemukan perseroan yang patuh terhadap ketentuan UUPT akan kewajibannya membuat DPS. Masih banyak yang tidak menyadari pentingnya DPS, diperkirakan hanya ada 10% perseroan yang melaksanakan pencatatan.<sup>10</sup> Ketika perseroan menyelenggarakan RUPS sesuai Pasal 77 Ayat (4) UUPT harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Jika risalah rapat dibuat dengan akta otentik, maka sebelum dilaksanakannya RUPS notaris wajib meminta kepada Direksi terkait DPS dari perseroan yang bersangkutan.

Jika tidak ada DPS tersebut maka notaris harus menolak membuat akta RUPS tersebut.<sup>11</sup> Tanggal DPS menentukan apakah seorang investor masih tercatat/terdaftar sebagai pemegang saham sebuah perseroan. Di perusahaan yang telah berdiri selama beberapa dekade dan sering mentransfer saham, sering kali ada kekurangan tautan ke pemegang saham dan dokumen hukum yang relevan.<sup>12</sup> Untuk memahami kronologis perpindahan saham, seluruh hal

---

<sup>9</sup> <http://notarisgracegiovani.com/index.php/2017/07/18/daftar-pemegang-saham-administrasi-pt-yang-sering-terlupakan/>

<sup>10</sup> Supramono Gatot, *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 13-14.

<sup>11</sup> <http://alwesius.blogspot.com/2009/12/pentingnya-daftar-pemegang-saham-dalam.html>

<sup>12</sup> Sari, Dece Wanda, *Keabsahan Pengalihan Saham Yang Tidak Tercatat Dalam Daftar Pemegang Saham (dps) Perseroan*, Thesis, Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, 2020, hal. 8.

tentang saham perusahaan dan pemegang saham, dapat diketahui dengan melihat DPS yang senantiasa diperbarui.

Hal yang sama juga berlaku menyangkut pembebanan atas saham (gadai dan fidusia). Baik pengalihan maupun pembebanan sebelumnya harus memenuhi persyaratan administratif. Terkait pengalihan harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 56 ayat (3) UUPT yang berbunyi Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.<sup>13</sup>

Dikarenakan direksi perseroan yang kurang memperhatikan pencatatan Daftar Pemegang Saham sehingga sering kali terjadi miskomunikasi antara sesama pemegang saham, pihak persero dan pihak ketiga, dikarenakan tidak ada sanksi administrasi yang tegas serta tidak ada lembaga yang dibebani tugas untuk mengawasi, sehingga apabila direksi perseroan melalaikan kewajibannya tersebut seperti bukan persoalan yang berarti, padahal merupakan tanggung jawab direksi perseroan maka dari itu penulis tertarik meneliti hal ini, sekaligus mencari solusi yang lebih baik untuk menghimbau masyarakat tentang betapa pentingnya Daftar Pemegang Saham ini karna hal ini jarang dipublikasikan oleh Perusahaan tertutup khususnya.

---

<sup>13</sup> Indonesia, UUPT, Op.Cit., Pasal 56

Jika melihat ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UUPT yang berbunyi “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”, kemudian sesudah mendapat persetujuan untuk pemindahan hak atas saham dari RUPS Perseroan harus ditindaklanjuti dengan akta pemindahan hak seperti pembuatan akta jual beli saham. Terkait pembuatan akta tersebut dalam penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UUPT menerangkan bahwa “Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan.” Selanjutnya jika hal-hal tersebut sudah dilaksanakan, maka selanjutnya perubahan pemegang saham dalam perseroan tersebut harus diberitahukan kepada Menteri.

Jika direksi lalai dalam melakukan tugasnya seperti menyelenggarakan RUPS, membuat DPS dan melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham, maka semua prosedur yang telah dilakukan menjadi tidak sah dan bisa dipertanyakan, hal ini bisa terjadi karena tidak diatur secara tegas dalam UUPT sanksi yang akan dikenakan kepada Direksi jika mereka lalai dalam membuat DPS dan DKPS sehingga sampai saat ini masih sering terjadi kasus-kasus tentang pengalihan saham yang merugikan banyak pihak karena kelalaian Direksi dalam hal ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, timbul ketertarikan penulis serta urgensi untuk melakukan penelitian dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berupa tesis dengan judul **“AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN KARENA DIREKSI LALAI DALAM MEMBUAT DAFTAR PEMEGANG SAHAM”**

## **1.2 Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis kemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum bagi Direksi yang lalai mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pemegang saham yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemegang Saham?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Direksi yang lalai mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pemegang saham yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemegang Saham

Adapun manfaat penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Menerapkan ilmu teoritis yang Penulis dapat selama perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam praktek yang ada dalam masyarakat; dan
  - b. Menambah pengetahuan dan literatur di bidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas Notaris selaku pejabat umum.
2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai pentingnya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham Perseoran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
- b. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bagi Direksi Perseroan mengenai tanggung jawab profesi dan jabatan yang berdampak pada kepentingan Perseroan

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi lima bab yang kemudian masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah dilanjutkan dengan rumusan pokok permasalahan, berikut tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan Pustaka dan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

##### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini akan menjelaskan dan menganalisis apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang sebagaimana tercantum pada bagian rumusan masalah.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan ini, berisi kesimpulan singkat yang didasarkan pada hasil pembahasan atas masalah-masalah yang dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, dan disertai beberapa saran yang relevan dari hasil pemikiran penulis dalam penelitian tesis ini.